



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab Kobar);
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/09 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira RT 09 Kelurahan Mendawai
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 s/d tanggal 10 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR.S.H”** dari Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Muhammad Fahmirian Noor, S.H & Rekan” yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 01 Rukun Tetangga 13 Kelurahan Mendawai

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 48/SK. HK/2023/PN Pbu tanggal 17 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"** melanggar **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12V ukuran 32 ampere.
 - 1 (satu) buah stick strum panjang sekitar 2,8 meter.
 - 1 (satu) buah stick serok Panjang sekitar 2,5 meter.
 - 1 (satu) set kumparan Trafo.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slenger Mesin Domfeng.
- Udang sungai ukuran sedang sekitar 1 (satu) kg.
- 2 (dua) ekor ikan jenis Toman.
- 5 (lima) ekor ikan jenis Gabus.
- 2 (dua) ekor ikan jenis Bakut/Betutu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Kelotok bermesin Domfeng 180 warna biru muda hijau.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pertama dan yang paling utama Terdakwa dalam seluruh proses persidangan telah dengan sangat jelas mengakui perbuatannya melakukan penangkapan ikan dengan cara Penyetruman menggunakan alat setrum sebagaimana telah dijadikan alat bukti, dan karena hal tersebut Terdakwa sangat menyesal dan telah berjanji di hadapan persidangan untuk tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
2. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dikarenakan ketidak tahuan Terdakwa bahwa tindakan tersebut telah dilarang selanjutnya Terdakwa ingin menegaskan bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan karena tidak pernah mengetahui dan mengikuti adanya sosialisasi berkaitan dengan larangan aktifitas penyetruman ikan ini, oleh karenanya Terdakwa sangat meyakini bahwa tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang namun banyak sekali warga sekitar tempat tinggal Terdakwa yang melakukan penyetruman ikan sekedar untuk sebagai usaha sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa sehari-hari dan hal ini apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Fain Bin Kala sesungguhnya berkesesuaian bahwa banyak warga lain yang melakukan aktifitas serupa dengan apa yang dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan pula mengenai penghasilan Terdakwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum yang sungguhlah sangat kecil dan tidak akan sebanding dengan lamanya hukuman yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum. Selama proses hukum dan penahanan ini Terdakwa jalani, Terdakwa harus meninggalkan keluarga yang biasanya Terdakwa nafkahi dan tentunya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya proses hukum berupa penahanan terhadap Terdakwa membuat kehidupan keluarga kami telah sangat sengsara;

4. Bahwa sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh Ahli yaitu Ahli Manis Suharjo, S.St.Pi, M.Si ketentuan yang detail mengenai pelarangan alat tangkap menggunakan alat setrum aki sesungguhnya telah diatur didalam Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan yang berbunyi : "Guna mempertahankan kelestarian sumber daya perairan yang berwawasan lingkungan, setiap orang dan atau nelayan dilarang : Melakukan Kegiatan penangkapan ikan dengan berbagai ukuran dengan memakai alat dan bahan yang dilarang berupa : Bahan beracun berbahaya seperti Potassium, sevin, pestisida, tuba, toxin, matador, obat bius, zat-zat kimia dan sejenisnya; Peralatan berupa bom, strum accu (aki), arus listrik, dinamit dan sejenisnya, Alat tangkap dengan ukuran mata jaring (mess size) kurang dari 1 inchi, kecuali : pukat Teri untuk perairan laut dan 1,5 inchi untuk perairan umum; Alat tangkap trawl dan atau alat tangkap yang termasuk kualifikasi trawl." Selanjutnya bahwa terkait dengan larangan tersebut sesungguhnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan telah pula diatur ketentuan pidana yaitu dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "(1) Barang siapa yang melakukan penangkapan ikan dan atau menggunakan /memakai alat tangkap ikan yang bersifat merusak, memusnahkan dan atau alat apapun yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dikenakan sanksi hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda sebesar- besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); (2) Setiap orang atau nelayan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya hayati dan atau lingkungan kecuali untuk keperluan ilmiah dengan izin dari kepala daerah, dikenai sanksi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)." Sehingga berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut, telah diatur secara terperinci alat-alat yang tidak diperbolehkan dan ketentuan pidananya, sehingga Terdakwa sangat memohon kepada Majelis hakim untuk dapat memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tentunya dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dari keadaan sekitar DAS Lamandau dan rasa keadilan bagi terdakwa;
5. Bahwa keterangan ahli yang diberikan oleh saudara Purwanto Bin Juki, sangatlah lemah dikarenakan yang bersangkutan sangatlah tidak layak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai ahli karena Saudara Purwanto Bin Juki hanyalah lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), hanya pernah mengikuti sertifikasi mengenai listrik secara umum dan bekerja sebagai instalatir listrik serta tidak pernah membuat penemuan ilmiah terkait bidang yang dijelaskannya. Saudara Purwanto Bin Juki juga tidak pernah mengajar di suatu perguruan tinggi. Sehingga seluruh keterangannya sebagai ahli mohon untuk dapat ditolak. Namun terlepas dari permohonan tersebut saudara Purwanto Bin Juki tidaklah dapat menjelaskan secara ilmiah berkaitan dengan berapa besar daya aliran listrik yang muncul dari alat setrum yang dirakit oleh Terdakwa, sehingga memunculkan ketidak pastian mengenai seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang muncul akibat perbuatan Terdakwa sedangkan besaran daya aliran listrik tersebut memiliki korelasi langsung dengan seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang dapat muncul berkaitan dengan pembuktian sesuai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa hal ini berkesesuaian dengan keterangannya sebagai ahli bahwa “tidak dapat mengukur berapa daya listrik yang dihasilkan oleh perakitan aki dengan trafo dan kapasitor dikarenakan membutuhkan suatu alat khusus untuk mengukur daya listrik tersebut”;

6. Bahwa sebagaimana fakta yang muncul berdasarkan keterangan saksi Fain Bin Kala, saksi Hariyadi Bin Adi Santoso ada hasil tangkapan berupa ikan yang tidak mati sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik memang memunculkan dampak namun tidak dalam level kerusakan yang sangat besar, dan fakta ini berkesesuaian dengan keterangan Ahli Manis Saharjo, S.St.Pi,M.Si bahwa penyebab ikan tidak mati bisa jadi karena jarak yang jauh atau alat setrum yang terlalu cepat diangkat;
7. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan oleh pengetahuan Terdakwa yang sangat minim atas hukum, Terdakwa yang hanya merupakan orang yang pernah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Tidak lulus membuat terdakwa melakukan tindakan ini;
8. Bahwa terdakwa merupakan pencari nafkah tunggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil membuat Terdakwa semakin khawatir mengenai keberlangsungan pendidikan dan kehidupannya, oleh karenanya Terdakwa sangat mengharapkan hukuman yang sering-ringannya dalam perkara ini;
9. Bahwa mengenai Tuntutan Jaksa tentang alat bukti kelotok berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin domfeng 180 warna biru muda hijau yang harus dirampas untuk Negara, Terdakwa harus menyampaikan bahwa kelotok merupakan sesuatu yang berharga bagi terdakwa dan keluarga yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga di sekitar aliran sungai Arut atau DAS Lamandau, Kelotok juga dipergunakan untuk sarana transportasi Terdakwa dan Keluarga sehingga sangat diperlukan, selain itu kelotok juga masih dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk bekerja sampingan sebagai pengganti kegiatan penyetruman ikan yang tidak akan dilakukannya kembali, oleh karenanya Terdakwa dalam hal ini sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk dapat mengembalikan alat bukti berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin domfeng 180 warna biru muda hijau kepada Terdakwa atau keluarganya demi keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya;
2. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SURYADI BIN ACHMAD DARWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1)” sebagai dakwaan penuntut umum melanggar **Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**;
3. Menghukum **Terdakwa BAMBANG SURYADI BIN ACHMAD DARWI** sebagaimana amar surat tuntutan yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib atau dalam bulan Januari 2023

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam tahun 2023 bertempat di Das Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut menggunakan alat bantu yang digunakan, dimana alat bantu tersebut adalah berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum.
- Bahwa terdakwa selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum.
- Bahwa terdakwa sudah berada di lokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok.
- Bahwa adapun stic strum yang terdakwa gunakan waktu itu adalah untuk 1 (satu) buah stic strum terbuat dari bahan alumunium dengan panjang sekitar 2,5 meter dan 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao) terbuat dari bambu yang panjangnya sekitar 2,5 meter.
- Bahwa alat 1 (satu) buah stic strum yang terbuat dari bahan alumunium berfungsi atau berguna untuk pengalir listrik yang dimasukkan kedalam air (sungai) dan untuk 1 (satu) buah kalao yang terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya dibuat jaring melingkar dengan tulangan besi berguna untuk mengambil ikan dari dalam air (sungai), untuk 4 (empat) buah aki berguna sebagai penghasil listrik dan untuk 1 (satu) set trapo berguna untuk sebagai aliran listrik sedangkan 1 (satu) buah kelotok bermesin berguna untuk alat transportasi.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetrum ikan adalah pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan.
- Bahwa selama kurun waktu 1 ½ jam terdakwa sudah mendapatkan atau memperoleh ikan.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis ikan yang didapatkan oleh terdakwa adalah ikan jenis udang, ikan jenis toman, ikan jenis gabus, dan ikan jenis bakut.
- Bahwa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- Bahwa hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan sudah digunakan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum dapat mengganggu pertumbuhan serta habitat ikan di sungai, dan hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kepada terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum maupun dengan cara meracun merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli PURWANTO Bin MULYONO**, cara kerja setrum accu tersebut adalah dengan menaikkan daya atau tegangan yang dihasilkan ACCU dengan menggunakan kumparan atau lilitan coil yang berfungsi sebagai penambah daya, dalam hal ini kumparan berfungsi sebagai inverter step up, dan adapun cara kerja strum ACCU tersebut adalah apabila saklar di on kan maka arus listrik dari ACCU akan mengalir ke platina menuju kapasitor dan membuat induksi magnet pada kumparan yang pada gilirannya sekaligus menaikkan tegangan listrik, yang mana apabila output strum ini dimasukkan ke dalam air melalui stick alumunium dan stick serok secara bersama-sama maka ikan yang berada di antara stick alumunium dan stick serok tersebut akan mengalami trauma strum dan dengan alat 1 (satu) set alat strum terbuat dari bahan alumunium, 1 (satu) buah stick serok terbuat dari bambu bulat yang terhubung dengan kabel listrik, 1 (satu) set trafo yang didalamnya ada 2 (dua) buah kapasitor dan 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 V 32 ampere kekuatan atau daya listrik yang dapat dihasilkan atas penggabungan alat-alat atau komponen strum tersebut adalah sekitar 100 (seratus) watt, dimana jarak efektif yang dapat dihasilkan strum tersebut untuk melumpuhkan ikan didalam air adalah jarak radius 1,5 meter sampai dengan jarak 2 meter.

- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MANIS SUHARJO S.ST.PI, M.Si Bin SULTONI**, pengaruh Alat Penangkap Ikan (API) jenis Strum Accu yang dipergunakan oleh terdakwa dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan dan daur hidup ikan/udang diperairan sehingga dapat membahayakan dan atau merusak sumberdaya ikan sebagaimana pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengaruh API setrum dapat menyebabkan jenis ikan kecil ataupun anak ikan mati dan mengalami rudiver (pertumbuhan tidak sempurna), makanan alami ikan – ikan seperti fitoflankton/zooplankton mati, pada ikan dewasa menyebabkan perkembangan gonad terganggu, dimana pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah telah melarang penggunaan API tersebut sebagaimana Pasal 14 huruf e Perda Kobar No 4 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan dan API jenis strum ACCU maupun strum listrik hanya boleh digunakan untuk kepentingan akademisi/ilmu pengetahuan, perairan buatan yang terkontrol/kolam ikan yang tidak bisa diganti/kering air dan membasmi ikan hama/predator di kolam terkontrol dengan sejijn DKP setempat.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada disekitarnya.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FAIN BIN KALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetrum ikan adalah pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan;
- Bahwa berawal saksi Bersama dengan Tim dari Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan didaerah lokasi tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dimana pada saat itu saksi Bersama Tim Polres menemukan Terdakwa sedang menggunakan alat strum untuk menangkap ikan Hal mana terdakwa sudah berada dilokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri dan posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok dan ditemukan 1 9satu buah stick strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan yang teraliri listrik, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) set trapo atau pengalir listrik, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke polres kotawaringin barat;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- Bahwa hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri hal mana hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan sudah digunakan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum dapat mengganggu pertumbuhan serta habitat ikan di sungai, dan hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kepada terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum maupun dengan cara meracun merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI MOHAMAD ROCHIM Bin WARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetrum ikan adalah pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan;
- Bahwa berawal saksi Bersama dengan Tim dari Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan didaerah lokasi tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dimana pada saat itu saksi Bersama Tim Polres menemukan Terdakwa sedang menggunakan alat strum untuk menangkap ikan Hal mana terdakwa sudah berada dilokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri dan posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok dan ditemukan 1 9satu buah stick strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan yang teraliri listrik, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) set trapo atau pengalir listrik, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke polres kotawaringin barat;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- Bahwa hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri hal mana hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan sudah digunakan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum dapat mengganggu pertumbuhan serta habitat ikan di sungai, dan hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kepada terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum maupun dengan cara meracun merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KETERANGAN AHLI MANIS SUHARJO,S.ST.PI,M.Si BIN SULTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan, adapun pengertian illegal fishing adalah suatu kegiatan perikanan yang tidak syah, kegiatan perikanan yang tidak diatur

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan yang berlaku, dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau Lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dimana dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target, spesies, alat tangkap yang digunakan menggunakan alat tangkap terlarang dan eksploitasi serta dapat muncul disemua tipe perikanan baik skala kecil dan industry, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

- Bahwa dari uraian penyidik/penyidik pembantu yaitu pada hari sabtu tanggal 07 januari 2023 sekitar jam 00,30 wib di Das Lamandau Desa Tanjung Terantang Kec Arsel Kab Kobar Prov Kalteng, anggota satpolairud telah melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelaku illegal fishing yang bernama BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN, dimana pada saat itu saudara Bambang Suryadi Bin Achmad Darwin telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dengan menggunakan seperangkat alat strum, dimana perbuatan pelaku tersebut termasuk perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dan termasuk kedalam kategori illegal fishing.
- Bahwa ahli menjelaskan menurut keahlian saksi, bahwa terhadap barang barang yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu yang sudah dilakukan penyitaan tersebut adalah pada umumnya disebut alat alat strum penangkap ikan dan pada umumnya digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menyetrum.
- Bahwa ahli menjelaskan 1 (satu) set alat tangkap ikan yang diperlihatkan oleh penyidik berupa, 1 (satu) buah stick strum terbuat dari bahan aluminium dengan Panjang sekitar 2,8 meter, 1 (satu) buah stick serok terbuat dari bambu dengan Panjang sekitar 2,5 meter, 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12V 32 ampere dan 1 (satu) set trafo yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah dikategorikan alat tangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa ahli menjelaskan, alat tangkap ikan tersebut dilarang oleh pemerintah, dimana adapun alasannya alat tangkap ikan tersebut dilarang oleh pemerintah adalah jika alat tangkap ikan tersebut digunakan maka akan dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Bahwa ahli menjelaskan, adapun peraturan yang mengatur tentang perikanan dan yang masih berlaku sekarang ini adalah, meliputi :
(1) Undang-undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tentang perikanan.
 - (3) Permen KP No 2 tahun 2014 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat Tarik.
 - (4) Permen KP No 9 tahun 2020 tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat.
 - (5) Instruksi Gubernur Kalteng Nomor : 183/3/2012 tentang larangan illegal fishing di Provinsi Kalteng, dan
 - (6) Perda Kab Kobar No 4 tahun 2009 tentang penangkapan ikan
- Bahwa ahli menjelaskan, adapun yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan ataupun mengawetkannya.
 - Bahwa ahli menjelaskan, adapun yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah untuk penangkapan ikan / pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia , ZEEI, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa ahli menjelaskan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan darat menurut PERMEN KP No 9 Tahun 2020 adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan, dimana Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya, dimana genangan air lainnya meliputi Kolong atau bekas galian, Situ dan Embung.
 - Bahwa ahli menjelaskan, bahwa lokasi Das Lamandau Desa Tanjung Terantang Kab Kobar Prov Kalteng yang dijadikan saudara BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat strum termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) dan termasuk juga dalam pembagian zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 435 yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian barat, bagian selatan, Kepulauan Karimata, Pulau Maya, Pulau Laut dan Pulau Sebu.

- Bahwa ahli menjelaskan, adapun yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan ataupun penelitian perikanan.
- Bahwa ahli menjelaskan, terhadap 1 (satu) buah kelotok bermesin domfeng 180 dengan Panjang sekitar 5 meter, lebar sekitar 0,7 meter dan tinggi sekitar 0,5 meter yang diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud tersebut dapat dikatakan sebagai kapal perikanan.
- Bahwa ahli menjelaskan, bahwa Alat Penangkap Ikan (API) berupa seperangkat alat strum berupa AKI yang digunakan pelaku sangat tidak selektif yang berakibat pada terputusnya rantai makanan ikan/udang diperairan sehingga dapat membahayakan dan atau merusak sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pasal 84 UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dimana pengaruh alat penangkap ikan strum dapat menyebabkan jenis ikan kecil mengalami rudiver (pertumbuhan tidak sempurna), makanan alami ikan seperti fitoplankton/zooplankton mati/hancur, pada ikan dewasa menyebabkan perkembangan goand terganggu, dimana pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah telah melarang penggunaan API tersebut sebagaimana Pasal 14 huruf e Perda Kobar No 4 tahun 2009 tentang penangkapan ikan.
- Bahwa ahli menjelaskan API jenis strum Accu maupun strum listrik hanya boleh digunakan untuk kepentingan akademisi/ilmu pengetahuan, perairan buatan yang terkontrol/kolam ikan yang tidak bisa diganti/kering air dan membasmi ikan hama/predator di kolam terkontrol dengan sejjin DKP setempat.
- Bahwa ahli menjelaskan, dari berbagai jenis dan ukuran ikan yang diamankan tersebut (udang, toman, gabus dan bakut) dimana ikan ikan tersebut ada yang sudah mati dan masih hidup tapi sudah lemas adalah ciri ciri ikan yang didapat dengan menggunakan alat penangkapan ikan Strum AKI, dan adapun ciri ciri ikan yang ditangkap dengan Alat penangkap ikan dengan strum AKI adalah Warna kulit/sisik agak pucat, Proses pengakuan daging ikan (rigor mortis) lebih cepat, Keanekaragaman jenis ikan lebih banyak, Ukuran ikan yang tertangkap tidak sama dan perbedaannya sangat signifikan, Keanekaragaman habitat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan lebih lengkap, baik ikan dasar (bottom), pertengahan (demersal) dan permukaan (pelagis) biasanya tertangkap.

- Bahwa ahli menjelaskan, perbuatan saudara BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN perbuatan tersebut melanggar aturan yang tertuang dalam UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.
- Bahwa adapun pihak yang dirugikan atas perbuatan saudara BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN tersebut adalah dalam hal ini negara, pemerintah daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya DAN ada aturan ataupun Undang – undang yang mengatur larangan atas perbuatan saudara BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN yaitu termasuk perkara pidana Illegal Fishing yaitu dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan juga tercantum dalam pasal 9 Ayat (1) UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan terhadap UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KETERANGAN AHLI PURWANTO BIN JUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan, adapun yang dimaksud dengan listrik adalah Suatu energi yang dapat di-manfaatkan dalam kehidupan manusia sedangkan arus listrik adalah Laju aliran muatan yang melewati suatu titik atau bagian.
- Bahwa ahli menjelaskan, alat strum ikan (fish shocker) pada intinya merupakan alat untuk me-nangkap ikan dengan menggunakan daya, baik secara langsung dari listrik maupun accu misalnya yang menggunakan prinsip penaik tegangan yang pada akhirnya menghasilkan out-put berupa tegangan yang bila dimasukkan kedalam air maka dapat melumpuhkan ikan dan biota hidup lainnya di dalam air.
- Bahwa ahli menjelaskan, adapun komponen yang diperlukan adalah ACCU digunakan sebagai pensuplai daya listrik, Platina digunakan sebagai pensuplai dan penaik daya listrik, Kapasitor sebagai penyimpan atau peredam arus yang berlebih, Saklar sebagai ON/OFF penghubung atau pemutus ACCU ke kumparan sedangkan stick dan jarring sebagai out put setrum yang dihasilkan.
- Bahwa ahli menjelaskan, barang-barang tersebut dapat dinamakan alat strum ikan dengan catatan barang barang tersebut terlebih dahulu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirangkai sehingga dalam pengoperasiannya menjadi satu kesatuan dan akan bekerja dengan baik.

- Bahwa ahli menjelaskan prinsip atau tata cara kerja alat setrum tersebut adalah dengan menaikkan daya atau tegangan yang dihasilkan ACCU dengan menggunakan kumparan atau lilitan coil yang berfungsi sebagai penambah daya, dalam hal ini kumparan berfungsi sebagai inverter step up, dan adapun cara kerja strum ACCU tersebut adalah apabila saklar di on kan maka arus listrik dari ACCU akan mengalir ke platina menuju kapasitor dan membuat induksi megnet pada kumparan yang pada gilirannya sekaligus menaikkan tegangan listrik, yang mana apabila out put setrum ini dimasukkan ke dalam air melalui stick aluminium dan stick serok secara Bersama sama maka ikan yang berada di antara stick aluminium dan stick serok tersebut akan mengalami trauma strum.
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa adapun kekuatan atau daya listrik yang dapat dihasilkan atas penggabungan alat alat atau komponen strum tersebut adalah sekitar 100 (serratus) wat, di-mana jarak epektif yang dapat dihasilkan strum tersebut untuk melumpuhkan ikan di dalam air adalah jarak radius 1,5 meter sampai dengan jarak 2 meter.
- Bahwa ahli menjelaskan, selain dapat melumpuhkan ikan dengan radius 1,5 meter sampai dengan radius 2 meter, bahwa strum ikan tersebut juga berbahaya kepada pengguna pada saat digunakan.
- Bahwa ahli menjelaskan, bahwa dalam hal merakit strum ikan tersebut agar menjadi satu kesatuan dan dapat dipunsikan dengan baik diperlukan keahlian dan paling tidak memiliki pengetahuan dasar listrik atau elektro;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAMBANG SURYADI BIN ACHMAD DARWIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetrum ikan adalah pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan;
- Bahwa berawal saksi Bersama dengan Tim dari Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan didaerah lokasi tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dimana pada saat itu saksi Bersama Tim Polres menemukan Terdakwa sedang menggunakan alat strum untuk menangkap ikan Hal mana terdakwa sudah berada dilokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri dan posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok dan ditemukan 1 9satu) buah stick strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan yang teraliri listrik, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) set trapo atau pengalir listrik, hingga pada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke Polres kotawaringin barat;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- Bahwa hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri hal mana hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan sudah digunakan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum dapat mengganggu pertumbuhan serta habitat ikan di sungai, dan hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kepada terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum maupun dengan cara meracun merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12V ukuran 32 ampere;
- 1 (satu) buah stick strum panjang sekitar 2,8 meter;
- 1 (satu) buah stick serok Panjang sekitar 2,5 meter;
- 1 (satu) set kumparan Trafo;
- 1 (satu) buah Slenger Mesin Domfeng;
- Udang sungai ukuran sedang sekitar 1 (satu) kg;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ikan jenis Toman;
- 5 (lima) ekor ikan jenis Gabus;
- 2 (dua) ekor ikan jenis Bakut/Betutu
- 1 (Satu) buah Kelotok bermesin Domfeng 180 warna biru muda hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetrum ikan adalah pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan;

- Bahwa berawal Tim dari Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan didaerah lokasi tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dimana pada saat itu saksi Bersama Tim Polres menemukan Terdakwa sedang menggunakan alat strum untuk menangkap ikan Hal mana terdakwa sudah berada dilokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri dan posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok dan ditemukan 1 9satu buah stick strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan yang teraliri listrik, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) set trapo atau pengalir listrik, hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke polres kotawaringin barat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg.
- Bahwa hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri hal mana hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan sudah digunakan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum dapat mengganggu pertumbuhan serta habitat ikan di sungai, dan hal tersebut juga dapat menimbulkan bahaya kepada terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara menyetrum maupun dengan cara meracun merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli PURWANTO Bin MULYONO**, cara kerja setrum accu tersebut adalah dengan menaikkan daya atau tegangan yang dihasilkan ACCU dengan menggunakan kumparan atau lilitan coil yang berfungsi sebagai penambah daya, dalam hal ini kumparan berfungsi sebagai inverter step up, dan adapun cara kerja strum ACCU tersebut adalah apabila saklar di on kan maka arus listrik dari ACCU akan mengalir ke platina menuju kapasitor dan membuat induksi magnet pada kumparan yang pada gilirannya sekaligus menaikkan tegangan listrik, yang mana apabila output strum ini dimasukkan ke dalam air melalui stick alumunium dan stick serok secara bersama-sama maka ikan yang berada di antara stick alumunium dan stick serok tersebut akan mengalami trauma strum dan dengan alat 1 (satu) set alat strum terbuat dari bahan alumunium, 1 (satu) buah stick serok terbuat dari bambu bulat yang terhubung dengan kabel listrik, 1 (satu) set trafo yang didalamnya ada 2 (dua) buah kapasitor dan 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12 V 32 ampere kekuatan atau daya listrik yang dapat dihasilkan atas penggabungan alat-alat atau komponen strum tersebut adalah sekitar 100 (seratus) watt, dimana jarak efektif yang dapat dihasilkan strum tersebut untuk melumpuhkan ikan didalam air adalah jarak radius 1,5 meter sampai dengan jarak 2 meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli MANIS SUHARJO S.ST.PI, M.Si Bin SULTONI**, pengaruh Alat Penangkap Ikan (API) jenis Strum Accu yang dipergunakan oleh terdakwa dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan dan daur hidup ikan/udang diperairan sehingga dapat membahayakan dan atau merusak sumberdaya ikan sebagaimana pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengaruh API setrum dapat menyebabkan jenis ikan kecil ataupun anak ikan mati dan mengalami rudiver (pertumbuhan tidak sempurna), makanan alami ikan – ikan seperti fitoflankton/zooplankton mati, pada ikan dewasa menyebabkan perkembangan gonad terganggu, dimana pemerintah provinsi maupun

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah telah melarang penggunaan API tersebut sebagaimana Pasal 14 huruf e Perda Kobar No 4 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan dan API jenis strum ACCU maupun strum listrik hanya boleh digunakan untuk kepentingan akademisi/ilmu pengetahuan, perairan buatan yang terkontrol/kolam ikan yang tidak bisa diganti/kering air dan membasmi ikan hama/predator di kolam terkontrol dengan seijin DKP setempat;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan;
3. Unsur dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **BAMBANG SURYADI BIN ACHMAD DARWIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **BAMBANG SURYADI BIN ACHMAD DARWIN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menegaskan bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang Dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati, Sedangkan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menegaskan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menegaskan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa esensi yang harus terpenuhi dalam unsur aquo yakni berkaitan apakah Terdakwa benar telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataukah tidak?;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 pukul 00.30 Wib, di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana pada saat terdakwa hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menyetrum, hal mana berawal Tim dari Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan didaerah lokasi tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dimana pada saat itu saksi Bersama Tim Polres menemukan Terdakwa sedang menggunakan alat strum untuk menangkap ikan Hal mana terdakwa sudah berada dilokasi penyetruman ikan tersebut sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) jam, yang selanjutnya pihak kepolisian datang sekitar pukul 00.30 WIB, namun pada waktu itu terdakwa langsung melarikan diri dan posisi terdakwa saat didatangi pihak kepolisian berada di pinggir sungai dan berada diatas 1 (buah) kelotok dan ditemukan 1 9satu) buah stick strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan yang teraliri listrik, 4 (empat) buah aki dan 1 (satu) set trapo atau pengalir listrik,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada akhirnya Terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke Polres Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lokasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian berada di wilayah DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana lokasi tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180 yang digunakan terdakwa untuk dapat menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ikan-ikan yang telah didapatkan oleh terdakwa antara lain udang sekitar 1 (satu) kg, ikan jenis toman sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 4 (empat) kg, ikan jenis gabus sebanyak 5 (lima) ekor yang beratnya sekitar 1 ½ (satu setengah) kg, dan ikan jenis bakut sebanyak 2 (dua) ekor yang beratnya sekitar 1 (satu) kg dan hasil ikan yang diperoleh terdakwa dengan cara distrum tersebut, akan diperjualbelikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan bukan untuk terdakwa konsumsi sendiri hal mana hasil yang terdakwa dapatkan dari penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut adalah sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menyetrum dimana uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum hal mana pertama dari alat-alat strum tersebut harus benar-benar terhubung menjadi satu-kesatuan, selanjutnya ujung stic strum terdakwa celupkan / masukkan kedalam air yang sudah terhubung dengan kumparan tembaga, platina dan kapasitor, selanjutnya saklar yang berfungsi sebagai on/off terdakwa tekan beberapa detik, yang mana stick yang terbuat dari alumunium saya pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan serok yang terbuat dari bambu yang juga sudah teraliri listrik dengan kabel listrik terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan secara bersama-sama terdakwa masukkan/celupkan kedalam air dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah kedua stick tersebut berada didalam air kemudian saklar on/off terdakwa tekan yang nantinya dapat menghantarkan arus listrik kedalam air, jika dalam waktu yang bersamaan ikan ada disekitar kedua stick yang sudah dialiri listrik tersebut ada, maka ikan tersebut akan timbul dan lemas, selanjutnya dengan menggunakan kalao/serok ikan tersebut akan terdakwa ambil dan akan terdakwa masukkan kedalam kelotok ataupun kedalam tempat penyimpanan ikan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli PURWANTO Bin MULYONO**, cara kerja setrum accu tersebut adalah dengan menaikkan daya atau tegangan yang dihasilkan ACCU dengan menggunakan kumparan atau lilitan coil yang berfungsi sebagai penambah daya, dalam hal ini kumparan berfungsi sebagai inverter step up, dan adapun cara kerja strum ACCU tersebut adalah apabila saklar di on kan maka arus listrik dari ACCU akan mengalir ke platina menuju kapasitor dan membuat induksi magnet pada kumparan yang pada gilirannya sekaligus menaikkan tegangan listrik, yang mana apabila output strum ini dimasukkan ke dalam air melalui stick alumunium dan stick serok secara bersama-sama maka ikan yang berada di antara stick alumunium dan stick serok tersebut akan mengalami trauma strum dan dengan alat 1 (satu) set alat strum terbuat dari bahan alumunium, 1 (satu) buah stick serok terbuat dari bambu bulat yang terhubung dengan kabel listrik, 1 (satu) set trafo yang didalamnya ada 2 (dua) buah kapasitor dan 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12 V 32 ampere kekuatan atau daya listrik yang dapat dihasilkan atas penggabungan alat-alat atau komponen strum tersebut adalah sekitar 100 (seratus) watt, dimana jarak efektif yang dapat dihasilkan strum tersebut untuk melumpuhkan ikan didalam air adalah jarak radius 1,5 meter sampai dengan jarak 2 meter;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan Terdakwa untuk dapat mengambil ikan dengan jalan merusak dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, hal mana berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah stik strum, 1 (satu) buah alat pengambil ikan (kalao), 4 (empat) buah aki, 1 (satu) set terapo strum, dan selain menggunakan alat bantu penyetruman, terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok yang menggunakan mesin domfeng 180,hal mana dikuatkan dengan keterangan **Ahli MANIS SUHARJO S.ST.PI, M.Si Bin SULTONI**, menegaskan pengaruh Alat Penangkap Ikan (API) jenis Strum Accu yang dipergunakan oleh terdakwa dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan dan daur hidup ikan/udang diperairan sehingga dapat membahayakan dan atau merusak sumberdaya ikan sebagaimana pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengaruh API setrum dapat menyebabkan jenis ikan kecil ataupun anak ikan mati dan mengalami rudiver (pertumbuhan tidak sempurna), makanan alami ikan – ikan seperti fitoflankton/zooplankton mati, pada ikan dewasa menyebabkan perkembangan gonad terganggu, dimana pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah telah melarang penggunaan API tersebut sebagaimana Pasal 14 huruf e Perda Kobar No 4 Tahun 2009 tentang Penangkapan Ikan dan API jenis strum ACCU maupun strum listrik hanya boleh digunakan untuk kepentingan akademisi/ilmu pengetahuan, perairan buatan yang terkontrol/kolam ikan yang tidak bisa diganti/kering air dan membasmi ikan hama/predator di kolam terkontrol dengan sejijn DKP setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca serta mempelajari nota pembelaan Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim menilai yang menjadi dalil pokok pembelaan Terdakwa yakni terkait tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dijalani oleh Terdakwa sehingga melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan untuk memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12V ukuran 32 ampere;
- 1 (satu) buah stick strum panjang sekitar 2,8 meter;
- 1 (satu) buah stick serok Panjang sekitar 2,5 meter;
- 1 (satu) set kumparan Trafo;
- 1 (satu) buah Slenger Mesin Domfeng;
- Udang sungai ukuran sedang sekitar 1 (satu) kg;
- 2 (dua) ekor ikan jenis Toman;
- 5 (lima) ekor ikan jenis Gabus;
- 2 (dua) ekor ikan jenis Bakut/Betutu

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti itu Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Kelotok bermesin Domfeng 180 warna biru muda hijau;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan oleh karena bernilai ekonomis dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Ekosistem Sumber Daya Ikan sehingga dapat merugikan orang lain ataupun Pemerintah Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYADI Bin ACHMAD DARWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah AKI Merk Yuasa 12V ukuran 32 ampere;
 - 1 (satu) buah stick strum panjang sekitar 2,8 meter;
 - 1 (satu) buah stick serok Panjang sekitar 2,5 meter;
 - 1 (satu) set kumparan Trafo;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Slenger Mesin Domfeng;
- Udang sungai ukuran sedang sekitar 1 (satu) kg;
- 2 (dua) ekor ikan jenis Toman;
- 5 (lima) ekor ikan jenis Gabus;
- 2 (dua) ekor ikan jenis Bakut/Betutu
Dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah Kelotok bermesin Domfeng 180 warna biru muda hijau;
Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, oleh HERU KARYONO.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh NOFANDA PRAYUDHA.B,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YOHANIS.S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)